

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya.¹

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah di sediakan oleh Allah SWT, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain.²

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama yang dilakukan antara manusia di satu pihak sebagai penyedia manfaat atau tenaga yang disebut pekerja (pengelola), di pihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan yang disebut pemilik (ketua), Yang dikenal dengan *muzaraah*.

Muzaraah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Al-muzaraah* sering kali diidentikkan dengan *mukhabarah*.³

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 54.

² Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 4-5.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 240 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun persamaan dan perbedaan keduanya, persamaannya ialah antara *mukhabarah* dan *muzaraah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, dan bila modal di keluarkan dari pemilik tanah, disebut *muzara'ah*.⁴

Menurut jumbuh ulama, yang terdiri dari Abu Yusuf, Muhammad Bin Hasan, Malik, Ahmad dan Dawud Azh-Zhahiri, *muzara'ah* itu hukumnya boleh. Alasannya dalah hadist Nabi SAW:

أخبرنا عبدالله عن نافع عن ابن عمر "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ" (رواه مسلم)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Abdullah dari Nafi' dari Ibn Umar r.a bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan kerja sama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik tanaman maupun buah-buahan. (H.R Muslim).⁵

Di samping itu, *muzara'ah* adalah salah satu bentuk *syirkah*, yaitu kerja sama antara modal (harta) dengan pekerjaan, dan hal tersebut dibolehkan seperti halnya akad *mudharabah*, karena dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya kerja sama tersebut maka lahan yang menganggur bisa bermanfaat, dan orang yang menganggur bisa memperoleh pekerjaan. Sehingga kebutuhan pemilik dan pekerja dapat terpenuhi. Tidak jarang

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 155-156.

⁵ Muslim Ibn Hajjaji Abu Hasani Al-Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim Bisyarhi An-Nawawi (Kitab Al-Musaqqah Wa Al-Muzaraah, Juz 10)*, (Mesir: Al-Mutaba'ah Al-Mishriyah, 1437 H/1929 M), Cet. Ke-1, hlm. 208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilik tidak dapat memelihara tanah, sedangkan pekerja mampu memeliharanya dengan baik, tetapi tidak memiliki tanah. Dengan demikian dibolehkan sebagaimana dalam *mudharabah*.⁶

Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah (2):

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: “Bertolong-tolonglah kamu atas kebajikan dan ketaqwaan dan jangan bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan”. (Al-Maidah (2): 2)⁷

Ulama mengatakan yang tidak boleh muamalah dalam bentuk *muzara'ah* bahwa muamalah yang dilakukan Nabi ini adalah upah mengupah dengan pekerja tani dan sewa tanah dengan pemilik tanah.⁸

Syarat sah *muzara'ah* yaitu bahwa terpenuhinya syarat dari rukun-rukunnya, maka apabila sudah terpenuhi syarat rukun-rukunnya sesuai dengan syariat maka sah *muzara'ah* dan akad boleh dilakukan antar manusia.⁹

Syarat orang yang berakad keduanya harus sudah baligh dan berakal, syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan. Menyangkut tanah pertanian menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah, batas-batas itu harus jelas, tanah diserahkan

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 207.

⁷Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Yayasan Asy-Sifa Penterjemahan Al-Qur'an, 1998), hlm. 106.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 241.

⁹ Nasru Farid Muhammad Washil, *Fiqh Muamalah Madaniyyah Wal Tijariyyah Fi Syari'atil Islamiyyah*, (Al-Qohiroh: Maqtabah Taufiqiyyah, 1998), hlm. 143.

sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelola pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.

Syarat yang menyangkut hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan, pembagian hasil panen ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu. Penggarap harus memberi keuntungan kepada pemilik lahan bila mendapatkan keuntungan dan penggarap harus menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan.

Menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, Seperti menanam padi waktunya lebih dari 4 bulan. Karena akad *muzara'ah*, mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian dari hasil panen. Oleh karena itu jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.¹⁰

Tepatnya di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang membuka sektor perkebunan kelapa sawit.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 116-117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem dalam kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap disepakati diawal akad sebelum kerjasama tersebut diserahkan kepada petani/penggarap. Prosedur tersebut mengenai tentang pengolahan lahan dari awal sampai pendistribusian dan bagi hasil yang diperoleh.

Dari pengamatan penulis terhadap kerjasama perkebunan kelapa sawit di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, ditemukan sebagian pemilik lahan memberikan lahannya atas dasar kepercayaannya tanpa melakukan pengawasan langsung. Bagi petani yang tidak memiliki sifat amanah hal tersebut digunakan untuk mengambil keuntungan sendiri.

Kasus yang terjadi, *pertama* terjadinya ingkar janji didalamnya atau tidak amanah antara pengelola dan pemilik perkebunan sawit, yaitu petani atau penggarap mengambil keuntungan sebelum hasil panen tersebut didistribusikan, dengan menjualnya lebih dulu, tanpa pengetahuan si pemilik dan dia memberi tahu kepada si pemilik kurang dari hasil jumlah panen. Sehingga pemilik lahan merasa dirugikan dan jika mendapat keuntungan tidak sesuai dengan apa yang semestinya pemilik lahan dapatkan, dan juga tidak menjelaskan perkiraan hasil panennya kepada pemilik lahan. Misalnya berupa kotor dan bersihnya.

Kasus *kedua* sebagian masyarakat sistem pembagian keuntungan setengah dari hasil kebun dalam artian bagi dua antara pemilik dan pengelola. Sebagian masyarakat yang lain mempunyai sistem bagi tiga dari hasil kebun yaitu satu bagian untuk pekerja dan dua bagian untuk pemilik kebun. Sementara prinsip bagi hasil pada dasarnya ialah penentuan proporsi berbagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan pada saat akad dilakukan. Kejadian atau pelaksanaan untung yang akan dibagi terjadinya pada saat untung itu telah ada dan telah kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati. Namun yang terjadi bagi hasil berubah dipertengahan. Sehingga tidak sesuai dengan sistem bagi hasil dan syarat bagi hasil dalam islam.¹¹

Kasus *ketiga* pemilik lahan juga melanggar sistem kerjasama dengan penggarap yaitu dipertengahan atau dikemudian hari sipemilik langsung mengakhiri akad karena melihat hasil panen dari buah sawit sudah sangat memuaskan. Tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak. Sebagian ada yang mengasih upah sebagai imbalan jasa kepada pengelola atas kerjanya dan sebagian ada yang langsung mengakhiri, sehingga merugikan sipengelola. Karena ada unsur keterpaksaan didalamnya.¹²

Hal tersebut sudah keluar dari prosedur awal akad *muzara'ah*. Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung, pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerjasama kedua belah pihak. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap kerjasama yang sudah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak.

¹¹ Bapak Firman, Pemilik Kebun, *Wawancara*, Kelurahan Kota Tengah, tanggal 24 Desember 2017.

¹² Bapak Isap, Penggarap Kebun, *Wawancara*, Kelurahan Kota Tengah, tanggal 24 Desember 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah menentukan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung itu telah ada dan kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati.¹³

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 188).¹⁴

Dari permasalahan di atas, dapat digaris bawahi bahwa dalam kerjasama akad *muzara'ah* antara pemilik tanah dan petani/penggarap terjadi ingkar janji. Apakah akad *muzara'ah* yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap yang ada di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya sudah sesuai dengan syari'at atau belum.

Bagaimanapun juga permasalahan akad *muzara'ah* antara pemilik dan penggarap yang terjadi di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya menarik untuk di teliti. Oleh sebab itu peneliti mengangkatnya dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul: **“Penerapan Akad Muzaraah Antara Pemilik dan Pengelola Perkebunan Sawit di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu”**.

¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 19.

¹⁴ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Yayasan Asy-Syifa Penterjemahan Al-Qur'an, 1998), hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka memperoleh gambaran dimensi permasalahan yang luas. Namun penulis menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan tentang secara jelas dan terfokus pada penerapan akad *Muzaraah* antara pemilik dan pengelola perkebunan sawit di (Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akad *muzaraah* di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan akad *muzaraah* antara pemilik dan pengelola perkebunan sawit di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ?

D. Tujuan Dan Kegunaan

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ada dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui penerapan akad *muzaraah* di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan akad *muzaraah* antara pemilik dan pengelola perkebunan sawit di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

2) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Dapat dijadikan solusi untuk mengatasi problematika dalam kerjasama pemilik kebun sawit dengan pekerja di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya.
- b. Menambah ilmu, pemahaman dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca dibidang *muamalat* khususnya persoalan kerjasama antara pemilik kebun sawit dengan pekerja dan sistem bagi hasil dan berakhirnya yang diterapkan dalam mengelola sesuai dengan fiqh muamalah.
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang kerjasama antara pemilik kebun sawit dengan pekerja di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya dalam meningkatkan pendapatan kedua belah pihak.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi yang harus dilengkapi penulis dalam rangka mengakhiri program perkuliahan Program Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah, penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian berlokasi di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu. Alasan pemilihan lokasi di Kelurahan Kota Tegah, karena masyarakat di Kelurahan tersebut mayoritas kerja menjadi pengelola kebun sawit dengan sistem bagi hasil, namun banyak terjadi pelanggaran dari kerjasama yang sudah disepakati.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjeknya adalah para pemilik dan pengelola perkebunan sawit di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu.
- b. Objek Penelitian adalah penerapan akad muzaraah antara pemilik dan pengelola perkebunan sawit di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan penerapan akad *muzara'ah* pada kebun kelapa sawit yaitu pemilik kebun dan pengelola yaitu berjumlah 18 orang, 6 orang pemilik lahan dan 12 orang pengelola, untuk penentuan sampel dalam penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, digunakan teknik *total sampling*, yaitu semua populasi dijadikan sampel.¹⁵

Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau subjek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam penelitian.¹⁶ Sampel merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci.¹⁷

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik dan pengelola perkebunan sawit di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dijadikan penelitian.¹⁸

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.¹⁹ Obsevasi dilakukan secara langsung di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan cara melakukan pengamatan secara langsung kelokasi penelitian

¹⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 91

¹⁶Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm. 161

¹⁷*Ibid*, hlm. 62

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), hlm 151.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana penerapan akad muzara'ah antara pemilik dan pengelola perkebunan sawit tersebut.

- b. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini dilakukan kepada pemilik dan pengelola perkebunan sawit di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu²⁰
- c. Angket (*kuisisioner*). *Kuisisioner* yaitu menulis sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Dalam hal ini pemilik dan pengelola perkebunan sawit.²¹
- d. Studi kepustakaan. Penulis memakai literatur atau buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang di bahas. Perumusan masalah tidak bisa dipisahkan dari hasil kepustakaan yang berkait. Hal tersebut diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan masalah itu sendiri walaupun masalah yang sesungguhnya bersumber dari data itu sendiri, selain itu kajian kepustakaan tersebut mengarahkan serta membimbing peneliti untuk membentuk kategori *subtansif*.²²

6. Metode Analisis Data

Adapun analisa data kualitatif, yaitu penelitian yang berupa menghimpun data, maka analisa penulis menggunakan deskriptif

²⁰ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 74.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 194.

²² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010), hlm. 58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisa secara deskriptif lalu digambarkan melalui kata-kata.

7. Metode Penulisan

- a. Induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang *kongkrit*, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik generalisasi-generalisasinya yang bersifat umum.
- b. Deduktif yaitu pembahasan dimulai dari uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus, menurut Sutrisno Hadi prinsip deduktif adalah apa saja yang dipandang benar suatu ketika atau jenis, berlaku juga dalam hal yang benar dalam semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu.
- c. Deskriptif yaitu suatu proses pengumpulan, mengklasifikasikan dan menganalisa data untuk menafsirkan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta yang akan di rancang.

F. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah pembaca dalam memahami dan mengerti isi dari skripsi nantinya. Secara keseluruhan, penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang secara garis besar bab-per bab diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini membahas hal-hal yang permasalahan, batasan masalah bersifat umum seperti: latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA

Terdiri dari sejarah, letak geografis dan demokratis, pendidikan, kehidupan agama dan mata pencaharian Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KERJASAMA PERKEBUNAN DALAM ISLAM

Membahas tinjauan umum tentang penerapan akad *muzaraah* yang berisi tentang bagi hasil, akad, pengertian *muzaraah*, dasar hukum *muzaraah*, rukun-rukun *muzaraah*, syarat-syarat *muzaraah*, akibat akad *muzaraah*, berakhirnya akad *muzaraah*, tujuan dan manfaat *muzaraah*, *muzaraah* yang tidak dibenarkan dan eksistensi *muzaraah*.

BAB IV : PENERAPAN AKAD MUZARAAH ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLA PERKEBUNAN SAWIT DI DESA KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA KEC. KEPENUHAN KAB. ROKAN HULU

Membahas tentang penerapan akad *muzaraah* antara pemilik dan pengelola perkebunan sawit serta tinjauan fiqh *muamalah* terhadap penerapan akad *muzaraah* antara pemilik dan pengelola perkebunan sawit di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran yang perlu dilakukan berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian.

